

ABSTRAK

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* oleh perusahaan merupakan sebuah kewajiban bagi perseroan terbatas yang melaksanakan kegiatannya yang berkaitan dengan sumber daya alam. Pelaksanaan CSR telah diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan dan juga kewajiban perusahaan setelah melaksanakan CSR. Hal ini dijelaskan didalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 4 Tahun 2012, dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 9 tahun 2014. PT. Budiono Madura Bangun Persada di Pamekasan apakah telah pelaksanaan CSR dan kewajiban setelah melaksanakan CSR telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

Metode penelitian ini jurisdis sosiologis dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan diperoleh dengan wawancara dengan metode *purposive sampling*. Sample yang digunakan adalah para staf pemasaran dan staf keuangan dari PT. Budiono Madura Bangun Persada.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan CSR oleh PT. Budiono Madura Bangun Persada tidak memenuhi beberapa pasal yakni Pasal 74 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012. Kewajiban pelaporan pelaksanaan CSR oleh PT. Budiono Madura Bangun Persada sudah memenuhi Pasal 66 ayat (2) poin d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa laporan pelaksanaan CSR muat di dalam laporan tahunan perusahaan dan memenuhi Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa pelaksanaan CSR harus dilaporkan didalam laporan tahunan perusahaan.

Kata kunci : *Corporate Social Responsibility* , Laporan Tahunan, Perseroan Terbatas

ABSTRACT

The implementation of Corporate Social Responsibility by the limited company is an obligation for limited liability companies to carry out their activities related to natural resources. The implementation of CSR has been regulated in several laws and regulations as well as company obligations after implementing CSR. This is explained in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Government Regulation No. 47 of 2012, East Java Provincial Regulation No. 4 of 2012, and also the Pamekasan District Regulation No. 9 of 2014. PT. Budiono Madura Bangun Persada in Pamekasan has the implementation of CSR and obligations after implementing CSR been in accordance with the laws and regulations?

This research method is sociological jurisdiction using qualitative methods. The collection technique is obtained by interviews with purposive sampling method. The sample used is the marketing staff and financial staff of PT. Budiono Madura Bangun Persada.

The results of the study show that the implementation of CSR by PT. Budiono Madura Bangun Persada does not fulfill several articles, namely Article 74 paragraph 2 of Law No. 40 of 2007, Article 4 of Government Regulation No. 47 of 2012. The obligation to report on the implementation of CSR by PT. Budiono Madura Bangun Persada has fulfilled Article 66 paragraph (2) point d of Law Number 40 of 2007 which states that the report on the implementation of CSR is included in the company's annual report and complies with Article 7 of Government Regulation Number 47 of 2011 stating that CSR implementation must be reported in the company's annual report.

Keyword: *Corporate Social Responsibility, Annual Report, Limited Liability Company*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Keaslian	7
1.6 Metode Penelitian	
1.6.1 Jenis Penelitian	12
1.6.2 Metode Pendekatan	12
1.6.3 Lokasi Penelitian	13
1.6.4 Sumber Data	13
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	14
1.6.6 Teknik Pengolahan Data	15
1.6.7 Analisa Data	16

BAB II TINJAUAN TENTANG *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN KEWAJIBAN PELAPORAN PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

2.1. Pengertian Perusahaan dan Jenis Usaha	16
2.2. Pengertian Perseroan Terbatas	20
2.3. Tugas RUPS, Komisaris dan Direksi Dalam Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i>	24
2.4. Konsep dan Pengaturan tentang <i>Corporate Social Responsibility</i>	29
2.5. Kewajiban Laporan <i>Corporate Social Responsibility</i>	33

BAB III PELAKSANAAN <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> DAN KEWAJIBAN PELAPORAN PELAKSANAAN <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> PT BUDIONO MADURA BANGUN PERSADA	
3.1. Dasar Pengaturan Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	36
3.2. Pelaksanaan dan Bentuk Kewajiban Perseroan Setelah Melaksanakan <i>Corporate Social Responsibility</i> Berdasarkan Perundang-Undangan	40
3.3. Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> di PT. Budiono Madura Bangun Persada	48
3.4. Kewajiban PT. Budiono Madura Bangun Persada setelah Melaksanakan <i>Corporate Social Responsibility</i> Berdasarkan Perundang-Undangan	60
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	65
4.2. Saran	65
Daftar Pustaka	67
Lampiran	69
Biodata Penulis	74